

KEDUDUKAN BANK DALAM PEMBERIAN BANK GARANSI

Oleh

Putu Novi Pujayanti

I Nyoman Bagiastra

Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrak

Bank Garansi merupakan produk layanan jasa yang ditawarkan Bank kepada nasabahnya. Bank Garansi adalah suatu jenis penjaminan, dimana yang bertindak sebagai penjamin adalah Bank. Untuk memperoleh jaminan dari Bank, maka dalam penerbitan Bank Garansi memerlukan berbagai persyaratan. Syarat-syarat tersebut telah diatur dalam Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No. 23/7/UKU Tanggal 18 Maret 1991 perihal Pemberian Garansi oleh Bank yang mewajibkan bahwa dalam penerbitan Bank Garansi, Bank wajib memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan bank dalam pemberian Bank Garansi. Bank dalam Bank Garansi berkedudukan sebagai penjamin dari Pihak Nasabah. Kedudukannya sebagai penjamin berbeda dengan kedudukan penjamin pada umumnya. Disini dapat ditarik kesimpulan Kedudukan Bank dalam Bank Garansi adalah sebagai penjamin dan bersedia memenuhi kewajiban dari Nasabah apabila terjadi wanprestasi. Dalam penulisan jurnal ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan dengan rumusan masalah yaitu Kedudukan Bank dalam Pemberian Bank Garansi.

Kata Kunci : Kedudukan, Bank Garansi, Nasabah.

Abstract

Bank Guarantee is a product of the services offered by the Bank to its customers. Bank Guarantee is a type of guarantee, which is acting as the guarantor Bank. To obtain a guarantee from a Bank, then the Bank Guarantee issuance requires various requirements. These requirements have been stipulated in the Board of Directors of Bank Indonesia. 23/7/UKU Date March 18, 1991 regarding the granting of a Bank Guarantee by requiring that the issuance of Bank Guarantee, the Bank shall comply with the requirements specified. Writing this journal aims to determine how the position of the bank in granting the Bank Guarantee. Bank Guarantee, Bank serves as the guarantor of the Customer. Capacity as a guarantor in contrast to the position of guarantor in general. Here it can be deduced Position Bank in the Bank Guarantee is as guarantor and willing to fulfill the obligations of the Customer in the event of default. In writing this paper the authors use the method of normative and legal research with the formulation of the problem, namely the Position Bank in granting the Bank Guarantee.

Keywords : Position, Bank Guarantee, Customer

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Yang dimaksud dengan Bank Garansi adalah jaminan bank dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh Bank yang merupakan kesanggupan membayar terhadap pihak yang menerima jaminan apabila yang dijamin cidera janji/wanprestasi.¹ Untuk memperoleh jaminan dari Bank, maka dalam penerbitan Bank Garansi memerlukan berbagai persyaratan. Syarat-syarat minimal yang setidaknya harus dimuat dalam suatu Bank Garansi, yaitu : (1) Judul; (2) Nama & alamat Bank pemberi garansi, serta Pemegang Bank Garansi (Bowheer); (3) Tanggal penerbitan; (4) Transaksi antara pihak yang dijamin dengan penerima jaminan; (5) Jumlah uang yang dijamin oleh Bank; (6) Tanggal mulai berlaku dan berakhirnya Bank Garansi; (7) Penegasan batas waktu terakhir pengajuan klaim. Syarat minimal tersebut telah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) no. 23/7/UKU tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi oleh Bank yang mewajibkan bahwa dalam penerbitan Garansi Bank, Bank wajib memenuhi persyaratan minimal yang telah ditetapkan tersebut.

Dalam pemberian Bank Garansi pihak Bank berkedudukan sebagai penjamin dari Pihak Nasabah. Kedudukan Bank sebagai penjamin dalam Bank Garansi berbeda dengan kedudukan penjamin pada umumnya dalam perjanjian hutang piutang maupun perjanjian lainnya. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengangkat rumusan masalah mengenai Kedudukan Bank dalam Pemberian Bank Garansi.

1.2 Tujuan

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dipaparkan diatas, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan Bank dalam Bank Garansi.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah dengan menggunakan penelitian hukum normatif, yang didasarkan pada teori hukum dan juga didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Metode pengumpulan data yang

¹ Sentosa Sembiring, 2008, *Hukum Perbankan*, CV. Mandar Maju, Bandung, Hal. 54.

digunakan adalah studi kepustakaan, dimana sumber data diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²

2.2 Hasil Pembahasan

2.2.1 Kedudukan Bank dalam Pemberian Bank Garansi

Pengertian Bank Garansi adalah merupakan jaminan pembayaran yang diberikan oleh pihak Bank kepada suatu pihak, baik perorangan, perusahaan, atau badan/lembaga lainnya dalam bentuk surat jaminan. Pemberian jaminan dengan maksud Bank menjamin akan memenuhi (membayar) kewajiban-kewajiban dari pihak yang dijamin kepada pihak yang menerima jaminan, apabila yang dijamin kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga sesuai dengan yang diperjanjikan atau cidera janji (*wanprestasi*).³ Kemudian, menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/88/KEP/DIR Tanggal 18 Maret 1992 tentang Pemberian Bank Garansi oleh Bank, memberikan pengertian Bank Garansi sebagai berikut : (a) Garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh Bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cidera janji (*wanprestasi*); (b) Garansi dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atau surat berharga, seperti *aval* dan *endosemen* dengan hak *regres* yang dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi Bank apabila pihak yang dijamin cidera janji (*wanprestasi*); (c) Garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat sehingga dapat menimbulkan kewajiban finansial bagi Bank.

Berdasarkan pengertian yang diuraikan diatas, dengan demikian Bank Garansi merupakan suatu bentuk dari perjanjian penanggungan yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) dalam Pasal 1820-1850. Pasal 1820 KUHPperdata menyebutkan bahwa : 'Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan nama seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berhutang manakala orang ini sendiri tak memenuhinya.'

Di dalam suatu pemberian fasilitas Bank Garansi setidaknya terdapat 3 (tiga) pihak, yaitu : (a) Bank sebagai penjamin atau penerbit Bank Garansi (*garantor/issuer*);

² Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 184.

³ Kasmir, 2012, *Dasar-Dasar Perbankan*, Cetakan Ke-10, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 221.

(b) Nasabah sebagai pihak yang dijamin oleh Bank atau terjamin (*applicant*); dan (3) Pihak Ketiga yang menerima jasa penjaminan dari Bank atau penerima Jaminan (*beneficiary*).⁴ Penerbitan Bank Garansi terjadi karena permohonan dari Nasabah kepada Bank, yang dilakukan secara tertulis dengan diikuti oleh pemenuhan syarat-syarat yang telah ditentukan sebelumnya.

Selain itu, dalam menerbitkan dan mengeluarkan Bank Garansi, pihak Bank akan meminta kontra garansi/jaminan lawan (*counter guarantee*) kepada pihak yang dijamin (nasabah) berupa uang tunai, deposito, simpanan giro, surat-surat berharga, maupun harta kekayaan. Tahap-tahap atau proses penerbitan sampai dengan pencairan Bank Garansi adalah sebagai berikut :

- a) Tahap Pertama, pihak Nasabah mengajukan Bank Garansi ke pihak Bank dengan maksud pihak Nasabah hendak melaksanakan pekerjaan milik pihak Ketiga.
- b) Tahap Kedua, untuk mengerjakan proyek tersebut Pihak Ketiga meminta jaminan Bank Garansi kepada pihak Nasabah. Untuk memperoleh bank garansi Pihak Nasabah mengajukan permohonan kepada Pihak Bank dan Pihak Bank akan menerbitkan garansi Bank jika Pihak Nasabah memenuhi syarat yang telah dipersyaratkan, termasuk telah menyetor jaminan lawan.
- c) Tahap Ketiga, sertifikat Bank Garansi yang telah diterbitkan diberikan kepada Nasabah dan Bank Garansi asli diserahkan oleh Pihak Nasabah kepada Pihak Ketiga sebagai pemilik proyek.
- d) Tahap Keempat, jika telah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau yang dapat merugikan Pihak Ketiga, misalnya Pihak Nasabah cidera janji, maka Pihak Ketiga dapat langsung membawa garansi asli yang dipegangnya ke Pihak Bank untuk dicairkan.
- e) Tahap Kelima, Pihak Bank akan memberikan ganti rugi dengan cara mencairkan jaminan lawan yang diserahkan oleh Nasabah sebelumnya. Penggantian akan dilakukan setelah melalui penelitian bahwa benar si Nasabah telah ingkar janji.
- f) Tahap Keenam, jika dalam pelaksanaan proyek tidak terjadi masalah dalam pekerjaannya, maka Pihak Ketiga akan segera mengembalikan garansi asli

⁴ H.R. Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Cetakan Ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 158.

kepada Pihak Nasabah, sehingga pihak nasabah dapat mengembalikannya ke Pihak Bank dan mencairkan jaminan lawan.⁵

Dilihat dari Pengertian serta Tahap atau Proses Pemberian Bank Garansi, kedudukan Bank dalam Bank Garansi adalah sebagai penjamin dan bersedia memenuhi kewajiban dari nasabah apabila terjadi wanprestasi. Apabila terjadi cedera janji (wanprestasi) tidak dapat memenuhi kewajibannya, Bank sebagai penjamin berkewajiban membayar sejumlah uang tunai sebagai bentuk ganti rugi kepada Pihak Ketiga, uang tunai yang digunakan untuk membayar ganti rugi tersebut didapat dari mencairkan jaminan lawan yang diberikan oleh Pihak Nasabah. Selanjutnya dalam pelayanan jasa Bank Garansi oleh Bank, dana Bank tidak dilibatkan atau tidak ada penggunaan dana Bank sebagai jaminan, namun seperti yang telah disebutkan sebelumnya dana yang digunakan adalah dana bersih dari Pihak Nasabah atau pihak yang dijamin oleh Bank berupa jaminan lawan. Kedudukan Bank dalam hal ini hanyalah sebagai regulator dan keuntungan Bank adalah dari pembayaran provisi Bank oleh pihak yang dijamin.⁶

III. KESIMPULAN

Kedudukan Bank dalam Bank Garansi adalah sebagai penjamin dan bersedia memenuhi kewajiban dari nasabah apabila terjadi wanprestasi.

Daftar Pustaka

Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

H.R. Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Cetakan Ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Julius R. Latumaerissa, 2012, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta.

Kasmir, 2012, *Dasar-Dasar Perbankan*, Cetakan Ke-10, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sentosa Sembiring, 2008, *Hukum Perbankan*, CV. Mandar Maju, Bandung.

⁵ Kasmir, *op. cit.*, Hal. 196.

⁶ Julius R. Latumaerissa, 2012, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, Hal. 260.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH PERDATA), Subekti R., 2009, PT. Visindo Media Persada, Jakarta.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/88/KEP/DIR Tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi oleh Bank.

Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 23/7/UKU Tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi oleh Bank.